

**ANALISIS KEBIJAKAN INTEGRASI TES KEMAMPUAN AKADEMIK DALAM  
ASESMEN NASIONAL: PERSPEKTIF SOSIOLOGI KEBIJAKAN DAN  
EVALUASI PENDIDIKAN**

Harjono<sup>1</sup>, Cucu Atikah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Doktor Pendidikan, Pascasarjana,  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[1harjono@alumni.ui.ac.id](mailto:1harjono@alumni.ui.ac.id), [2cucuatikah@untirta.ac.id](mailto:2cucuatikah@untirta.ac.id)

**ABSTRACT**

*Educational policy in Indonesia has undergone another significant shift with the issuance of Minister of Primary and Secondary Education Regulation Number 9 of 2026, which integrates the National Assessment (Asesmen Nasional/AN) with a new instrument, the Academic Ability Test (Tes Kemampuan Akademik/TKA). This article aims to critically examine the policy design, its underlying rationale, and its social implications. The study employs a Critical Policy Analysis (CPA) approach, enriched by Stephen J. Ball's sociology of policy perspective and the theory of Street-Level Bureaucracy. It highlights the tension between the paradigms of Assessment of Learning (AoL) and Assessment for Learning (AfL) arising from the integration of instruments with differing objectives. Document analysis, including Regulation Number 10 of 2025 on Graduate Competency Standards, reveals a misalignment between the holistic orientation of graduate profiles and the cognitively oriented nature of the TKA. Furthermore, the "voluntary" status of TKA risks becoming nominal when its results are used in high-stakes student selection processes. Infrastructure disparities and implementer discretion at the school level further raise concerns regarding test validity and integrity. This study concludes that, without adequate regulation and mitigation, the policy risks reinforcing test-oriented teaching practices, fostering implicit school ranking, and exacerbating educational inequality. Careful and equitable implementation is therefore essential.*

*Keywords: Integration of National Assessment and Academic Ability Test, Critical Policy Analysis, Assessment of Learning vs Assessment for Learning.*

**ABSTRAK**

Perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia kembali mengemuka melalui terbitnya Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 yang mengintegrasikan Asesmen Nasional (AN) dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis desain kebijakan, rasionalitas, serta implikasi sosial dari integrasi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah *Critical Policy Analysis (CPA)*, diperkaya dengan perspektif sosiologi kebijakan Stephen J. Ball dan teori *Street-Level Bureaucracy*. Kajian ini menyoroti adanya ketegangan antara paradigma *Assessment of Learning (AoL)* dan *Assessment for Learning (AfL)* akibat penggabungan instrumen dengan tujuan yang berbeda. Analisis dokumen

kebijakan, termasuk Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara orientasi profil lulusan yang holistik dengan kecenderungan TKA yang berfokus pada aspek kognitif. Selain itu, status TKA yang bersifat “sukarela” berpotensi menjadi semu ketika digunakan sebagai dasar seleksi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kesenjangan infrastruktur dan diskresi pelaksana di tingkat sekolah turut memunculkan potensi masalah validitas dan integritas pelaksanaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa tanpa pengaturan dan mitigasi yang memadai, kebijakan ini berisiko mendorong praktik pembelajaran berorientasi ujian, memunculkan pemeringkatan terselubung, serta memperlebar kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Integrasi Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik, Critical Policy Analysis, Assessment of Learning vs Assessment for Learning.

### **A. Pendahuluan**

Lanskap pendidikan Indonesia terus bergerak di antara dua kepentingan utama: kebutuhan akan standarisasi mutu secara nasional dan tuntutan kemerdekaan pedagogis di tingkat satuan pendidikan. Dalam perjalanannya, sistem evaluasi pendidikan telah mengalami perubahan besar, terutama saat Ujian Nasional (UN) yang bersifat high-stakes digantikan oleh Asesmen Nasional (AN) pada tahun 2021 (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2026). Penghapusan UN didorong oleh berbagai kritik dan temuan yang menunjukkan bahwa sistem tersebut cenderung mendistorsi proses pembelajaran, memicu kecurangan, serta menyempitkan makna pendidikan

menjadi sekadar capaian kognitif (Sugiatno, 2026).

Sebagai alternatif, AN hadir dengan pendekatan low-stakes yang berfungsi sebagai evaluasi sistem, bukan penilaian individu (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2026). Melalui instrumen seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar, AN bertujuan memotret kualitas ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Hasilnya tidak berupa nilai siswa, melainkan Rapor Pendidikan yang menggambarkan kondisi pembelajaran di tingkat sekolah dan daerah (Pusat Asesmen Pendidikan [Pusmendik], 2026).

Namun, pergeseran dari evaluasi individu ke evaluasi sistem

juga menyisakan persoalan baru, terutama dalam hal akuntabilitas dan seleksi akademik (Pusat Asesmen Pendidikan [Pusmendik], 2026). Ketiadaan ukuran capaian individu yang terstandar secara nasional menimbulkan kesulitan saat peserta didik memasuki jenjang pendidikan berikutnya, baik dalam SPMB maupun seleksi perguruan tinggi.

Penggunaan nilai rapor sebagai satu-satunya acuan pun dinilai kurang memadai, karena perbedaan standar penilaian antar guru dan sekolah membuat hasilnya sulit dibandingkan secara adil dan objektif (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2026). Menanggapi kondisi ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian menerbitkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 sebagai langkah penyesuaian kebijakan terhadap sistem Asesmen Nasional (Kemendikdasmen, 2026b).

Substansi utama Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 adalah integrasi Asesmen Nasional (AN) dengan instrumen baru, yaitu Tes Kemampuan Akademik (TKA) (Kemendikdasmen, 2026b). Berbeda dengan AN yang berfokus pada evaluasi sistem, TKA dirancang untuk mengukur capaian akademik

individu pada mata pelajaran tertentu di akhir setiap jenjang pendidikan (Pusat Asesmen Pendidikan [Pusmendik], 2026). Pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026, yang menetapkan agar kedua asesmen dilakukan dalam satu periode waktu sebagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya (Kemendikdasmen, 2026a).

Kebijakan ini memunculkan perdebatan yang cukup tajam. Pemerintah menilai TKA sebagai instrumen pelengkap yang bersifat sukarela dan bukan penentu kelulusan, sekaligus sebagai solusi untuk menyediakan data akademik yang lebih terstandar (Pusat Asesmen Pendidikan [Pusmendik], 2026). Namun, sejumlah pakar dan legislatif mengingatkan adanya potensi risiko, seperti pengabaian ketimpangan antar daerah, meningkatnya tekanan akademik pada siswa, serta kemungkinan bergesernya kembali orientasi pendidikan ke arah tes kognitif semata (Triyunanto, 2026). Kekhawatiran juga muncul terkait potensi melemahnya pendekatan pendidikan holistik yang telah dirumuskan dalam kebijakan Profil

Lulusan (Hertanto & Prasetyono, 2025).

Melihat kompleksitas tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi TKA dalam AN melalui pendekatan *Critical Policy Analysis* dan sosiologi kebijakan, dengan fokus pada desain kebijakan, potensi kontradiksi dengan tujuan pendidikan nasional, serta kemungkinan distorsi implementasi di lapangan (Hertanto & Prasetyono, 2025). Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan evaluasi pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan.

### **B. Metode Penelitian**

Laporan ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) tingkat lanjut dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis (Aldini, 2022). Proses penelitian dilakukan melalui kerangka *content analysis* (analisis isi) dan *critical policy analysis* terhadap berbagai dokumen primer dan sekunder yang relevan dengan transformasi evaluasi pendidikan di bawah kepemimpinan Kemendikdasmen pada rentang tahun 2025-2026 (Hertanto & Prasetyono,

2025). Dokumen primer yang dianalisis secara mendalam meliputi:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Kemendikdasmen, 2026b).
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang memuat rumusan 8 Dimensi Profil Lulusan (Kemendikdasmen, 2025).
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kepmendikdasmen) Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional (Kemendikdasmen, 2026a).
4. Surat Edaran Dirjen PAUD Dasmen Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 mengenai pemanfaatan nilai TKA dalam SPMB (Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, 2026).
5. Dokumen Kerangka Asesmen TKA untuk jenjang SD, SMP, dan SMA yang diterbitkan oleh Pusat Asesmen Pendidikan (Pusat

Asesmen Pendidikan [Pusmendik, 2026).

6. Naskah Kajian Akademik Integrasi Pelaksanaan Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik oleh Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2026).

Validitas argumen yang dibangun dalam laporan ini dicapai melalui triangulasi sumber, di mana klaim normatif yang tercantum dalam teks regulasi pemerintah dihadapkan pada data observasi lapangan, liputan media massa terkemuka mengenai respons masyarakat (seperti fenomena tekanan komisi legislatif dan insiden teknis di sekolah), serta perdebatan literatur dari jurnal ilmiah bereputasi (SINTA dan Scopus) mengenai teori evaluasi pendidikan (Triyunanto, 2026). Sintesis dari proses analisis ini dinarasikan secara mengalir (*fluid narrative*) guna merekonstruksi pola, mengidentifikasi anomali, dan menawarkan proyeksi terhadap dampak implementasi kebijakan evaluasi pada tahun 2026.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Dekonstruksi Anatomi Kebijakan: Integrasi TKA dan AN 2026**

Penerbitan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam kebijakan evaluasi pendidikan dari yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi lebih terpadu atau hibrid. Untuk memahaminya dengan lebih jelas, kita perlu melihat perbedaan dan peran masing-masing instrumen, bagaimana mereka dijalankan secara bersamaan, serta jenis kemampuan berpikir yang diharapkan dari peserta didik.

#### **2. Pemetaan Komparatif Entitas Evaluasi**

Secara konseptual, pemerintah berupaya memelihara kemurnian fungsi Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi makro sembari mengakomodasi kebutuhan evaluasi mikro melalui TKA. Berdasarkan analisis terhadap dokumen Kajian Akademik PSKP (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2026), integrasi ini dirumuskan berdasarkan prinsip *Single Source of Truth*, di mana pemerintah pusat mengumpulkan data melalui satu pintu pelaksanaan yang efisien untuk mencegah beban administratif yang berlebihan (*administrative burden*) pada sekolah (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2026).

Tabel 1 menyajikan secara terperinci perbandingan Ujian Nasional masa lalu, Asesmen Nasional, dan eksistensi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang terintegrasi:

**Tabel 1 Evolusi Paradigma dan Anatomi Evaluasi Pendidikan Berskala Nasional di Indonesia**

<b>Dimensi Kebijakan Ujian Nasional (UN) Pra-2021</b>	
Fokus Pengukuran	Penguasaan materi kurikulum (konten) secara komprehensif
Paradigma Asesmen	Assessment of Learning (Sumatif)
Tingkat Risiko (Stakes)	High-stakes (Penentu mutlak kelulusan siswa dari satuan pendidikan)
Sifat Kepesertaan	Mandatori (Wajib bagi seluruh siswa di akhir jenjang)
Produk Laporan Akhir	SKHUN (Sertifikat Nilai Individu) dan agregat sekolah
Otoritas Kebijakan	Pusat mutlak memegang kendali standar kelulusan
<b>Dimensi Kebijakan Asesmen Nasional (AN)</b>	
Fokus Pengukuran	Kapasitas literasi, numerasi umum, karakter, dan iklim sekolah
Paradigma Asesmen	Assessment for Learning (Formatif Makro / Sistemik)
Tingkat Risiko (Stakes)	Low-stakes (Pemetaan mutu, tidak berdampak pada siswa)
Sifat Kepesertaan	Wajib bagi institusi sekolah, peserta dipilih secara acak (sampel)
Produk Laporan Akhir	Rapor Pendidikan Sekolah dan Daerah (Tidak ada skor individu)
Otoritas Kebijakan	Pusat memberikan desentralisasi kelulusan penuh ke sekolah
<b>Dimensi Kebijakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026</b>	

Fokus Pengukuran	Kompetensi penalaran dan pemecahan masalah pada mata pelajaran spesifik
Paradigma Asesmen	Assessment of Learning (Sumatif untuk Seleksi Individu)
Tingkat Risiko (Stakes)	Medium to High-stakes (Bukan syarat lulus, tapi krusial untuk seleksi SPMB/Kuliah)
Sifat Kepesertaan	Sukarela (Opsional), terbuka bagi seluruh populasi siswa akhir jenjang (Formal, Nonformal, Informal)
Produk Laporan Akhir	Sertifikat Capaian Akademik Individu
Otoritas Kebijakan	Pusat menyelenggarakan tes, Daerah/Universitas diberi kebebasan memanfaatkan hasil

Sumber: Analisis Dokumen Kebijakan Puspendik dan PSKP Kemendikdasmen.

### 3. Konstruksi Kognitif dan Matriks TKA

Bertolak belakang dengan anggapan bahwa TKA hanyalah “kembali UN”, kerangka asesmen dari Pusat Asesmen Pendidikan justru menunjukkan adanya pembaruan yang cukup signifikan dalam cara mengukur kemampuan siswa (Pusat Asesmen Pendidikan [Puspendik], 2026). TKA tidak lagi berfokus pada hafalan atau perhitungan rutin, tetapi diarahkan untuk menilai *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), meskipun tetap berbasis mata pelajaran inti seperti Matematika dan Bahasa Indonesia. Dalam asesmen Matematika SMP, misalnya,

Pusmendik membagi kemampuan kognitif ke dalam tiga level (Pusat Asesmen Pendidikan [Pusmendik], 2026).

- a. **Level 1 (Knowing):** siswa mengenali fakta, melakukan perhitungan sederhana, dan membaca data apa adanya.
- b. **Level 2 (Applying):** siswa mulai menghubungkan konsep dengan situasi nyata dan menyelesaikan masalah kontekstual.
- c. **Level 3 (Reasoning):** siswa dituntut menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan pada situasi baru yang tidak rutin bukan sekadar memakai rumus, tetapi memahami dan menilai berbagai kemungkinan solusi.

Perubahan ini juga terlihat dari bentuk soal. TKA tidak hanya menggunakan pilihan ganda biasa, tetapi juga Pilihan Ganda Kompleks (PGK) dan pernyataan benar/salah berlapis yang menuntut pemahaman lebih mendalam sebelum menjawab. Di jenjang SMA, soal bahkan mendorong siswa menganalisis fenomena sosial secara lebih abstrak dan kritis (Pusat Asesmen Pendidikan [Pusmendik], 2026).

Dengan demikian, TKA dapat dipahami bukan sekadar alat evaluasi hasil belajar, tetapi sebagai instrumen untuk mengukur cara berpikir dan kedalaman pemahaman siswa dalam setiap disiplin ilmu.

#### **4. Analisis Kritis Kebijakan: Paradoks, ketidakselarasan, dan Tantangan Implementasi**

Di balik bahasa teknis yang mengiringi peluncuran Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026, jika dilihat dari perspektif *policy sociology*, tampak adanya sejumlah paradoks dan potensi masalah dalam pelaksanaannya. Saat kebijakan yang dirancang di atas kertas bertemu dengan kondisi nyata di masyarakat, tujuan awalnya tidak selalu berjalan sesuai rencana, bahkan bisa bergeser karena adanya konsekuensi tak terduga.

##### **a. Ilusi “Kesukarelaan” dan High-Stakes Testing Terselubung.**

Secara resmi, TKA disebut “sukarela” dan tidak memengaruhi kelulusan. Namun, dalam perspektif *Critical Policy Analysis (CPA)*, status ini menjadi ilusi (Taylor et al., 2013). Hal ini terlihat dari Surat Edaran Dirjen PAUD Dasmen yang membuka ruang penggunaan nilai TKA dalam

SPMB (Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, 2026). Bahkan, beberapa daerah seperti Jawa Timur mulai memberi bobot signifikan pada nilai TKA, termasuk untuk semua jalur seleksi, serta penggunaannya dalam seleksi PTN (Putra, 2026).

Akibatnya, TKA bergeser dari sekadar evaluasi menjadi alat seleksi kompetitif atau high-stakes testing (Hertanto & Prasetyono, 2025). Secara sosial, siswa dan orang tua terutama kelas menengah ke atas akan menganggap TKA sebagai kewajiban (Ball, 2006).

Dampaknya terlihat pada tumbuhnya kembali bimbingan belajar komersial dan meningkatnya tekanan psikologis siswa, bahkan memicu kekhawatiran tentang *academic burnout* (Triyunanto, 2026). Dengan demikian, alih-alih mengurangi tekanan ujian, kebijakan ini justru menghidupkan kembali sistem kompetisi lama dalam bentuk baru.

b. **Benturan dengan “8 Dimensi Profil Lulusan.** Kekacauan kebijakan berikutnya muncul dari ketidaksesuaian antara tujuan

besar kurikulum dan alat ukurnya (Hertanto & Prasetyono, 2025). Di satu sisi, Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan 8 Dimensi Profil Lulusan sebagai capaian utama pendidikan mulai dari keimanan, kewargaan, hingga kolaborasi dan kreativitas (Perkukumpulan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2025).

Namun di sisi lain, TKA sebagai tes tertulis hanya mampu mengukur secara mendalam penalaran kritis, dengan sedikit aspek kemandirian (Pusat Asesmen Pendidikan [Pusmendik], 2026). Sementara itu, dimensi penting lain seperti kesehatan, kolaborasi, kreativitas, serta nilai keimanan dan kewargaan sulit dijangkau karena memang tidak bisa diukur lewat tes berbasis komputer (*untestable attributes*) (Hertanto & Prasetyono, 2025). Akibatnya, terjadi ketimpangan yaitu yang diukur tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

c. **Ancaman Disparitas Geografis dan Distorsi Implementasi Birokrasi Garis Depan.** Kebijakan yang dirancang rapi di pusat sering kali tidak berjalan mulus saat

diterapkan di lapangan, terutama di Indonesia yang memiliki kondisi geografis dan infrastruktur yang sangat beragam. Salah satu kritik utama terhadap penggunaan TKA sebagai alat seleksi adalah karena mengabaikan ketimpangan tersebut (Triyunanto, 2026). Penelitian PSKP juga menunjukkan adanya kesenjangan besar antar daerah dalam hal fasilitas komputer, jaringan internet, serta kesiapan teknis dan literasi digital guru (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2026).

Di daerah 3T, keterbatasan ini bahkan memaksa pelaksanaan ujian dilakukan dengan cara berbagi fasilitas atau *semi-online* (Aranditio, 2026). Dalam situasi seperti ini, pelaksana di lapangan sering mengambil jalan praktis agar kegiatan tetap berjalan, sebagaimana dijelaskan dalam teori *Street-Level Bureaucracy* (Ball, 2007). Namun, kondisi serba terbatas ini berdampak pada melemahnya pengawasan.

Hal ini terlihat dari temuan adanya 13 kasus pelanggaran dalam pelaksanaan TKA, yang justru sebagian besar melibatkan pengawas atau proktor (Fahlevi,

2026). Bahkan, terjadi kebocoran soal melalui siaran langsung di media sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem berbasis komputer pun tidak sepenuhnya aman dari kecurangan.

Jika hasil dari sistem yang masih memiliki celah ini dijadikan satu-satunya dasar seleksi nasional, maka berisiko menciptakan ketidakadilan yang bersifat sistemik.

**d. Perubahan cara pandang: dari evaluasi sistem menjadi pemeringkatan tersembunyi.**

Tensi terbesar dalam integrasi TKA dan AN terletak pada perbedaan cara memanfaatkan data. AN dirancang menghasilkan data yang bersifat rahasia dan tidak untuk menghakimi, melalui Rapor Pendidikan guna mendorong perbaikan berkelanjutan tanpa pemeringkatan sekolah (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2026). Namun, data TKA tidak berhenti pada level individu. Nilainya akan diolah dan ditampilkan dalam bentuk capaian akademik per sekolah hingga tingkat nasional (kumparanNEWS, 2026).

Di sinilah muncul risiko pergeseran makna. Data agregat ini berpotensi kembali dijadikan dasar pemeringkatan sekolah, baik oleh pemerintah, media, maupun pasar pendidikan, sebagaimana dikritisi oleh Ball (2006). Akibatnya, Rapor Pendidikan yang lebih holistik bisa terpinggirkan, sementara sekolah kembali didorong mengejar skor TKA demi posisi dalam “klasemen”. Jika kondisi ini terjadi, maka integrasi TKA dan AN pada akhirnya hanya menjadi bentuk baru dari praktik Ujian Nasional dalam kemasan digital.

### 5. Evaluasi Komprehensif Sistemik Berdasarkan Model CIPP (Stufflebeam)

Untuk menawarkan cara pandang yang lebih membantu dalam mengantisipasi potensi masalah kebijakan ke depan, tulisan ini menggunakan pendekatan evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam. Pendekatan ini dipakai untuk melihat secara lebih sistematis bagaimana struktur dan dampak Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 bekerja di lapangan (Aristya et al., 2023).

**Tabel 2 Memaparkan Dekonstruksi Evaluasi Sistem Integrasi TKA-AN**

<b>Dimensi CIPP</b>	<b>Fokus Analisis Kebijakan</b>
Konteks ( <i>Context</i> )	Signifikansi dan dasar rasionalitas penggabungan sistem (Aristya, Zuqoni, & Sugeng, 2023).
Input ( <i>Input</i> )	Desain kerangka materi uji (kognitif L1-L3), sumber daya pengawas, sarana TIK (Pusmendik, 2026).
Proses ( <i>Process</i> )	Eksekusi implementasi teknis ujian dalam <i>slot time-sharing (seamless integration)</i> (Antara News, 2026; PSKP, 2026).
Produk ( <i>Product</i> )	Output data empiris (Sertifikat TKA, Rapor Pendidikan AN), dan kebijakan afirmatif SPMB (PSKP, 2026).

<b>Dimensi CIPP</b>	<b>Indikator Tantangan dan Hambatan Potensial</b>
Konteks ( <i>Context</i> )	Legitimasi integrasi sangat kokoh karena menjawab tuntutan hilangnya standar objektivitas rapor sekolah dalam proses SPMB (Pusmendik, 2026).
Input ( <i>Input</i> )	Kesiapan proktor berintegritas sangat rapuh; sarana komputer server dan client tidak merata (disparitas 3T); potensi bias kultural di dalam konstruksi penyusunan soal (PSKP, 2026; Tribunnews, 2026).
Proses ( <i>Process</i> )	Durasi pengujian yang diforsir (total >100 menit per sesi) membahayakan stamina cognitive load siswa, memicu bias pada instrumen Sulingjar yang dikerjakan paling akhir dalam keadaan kelelahan mental (Hertanto & Prasetyono, 2025).
Produk ( <i>Product</i> )	Transformasi skor murni menjadi tabel peringkat kompetitif; siswa under-privileged dipaksa bersaing dalam basis metrik yang sama tanpa perlakuan afirmatif (Kumpanan, 2026).

<b>Dimensi CIPP</b>	<b>Rekomendasi Rekalibrasi Kebijakan</b>
Konteks ( <i>Context</i> )	Terus mengomunikasikan batasan fungsi TKA agar tidak terdistorsi maknanya menjadi standar penentu nasib akhir sekolah (PSKP, 2026).
Input ( <i>Input</i> )	Revitalisasi dana spesifik (BOSP afirmatif) untuk menambal gap digitalisasi (Medcom.id, 2026) ; perombakan total SOP pengawasan siber dan sterilisasi ruang ujian (Tribunnews, 2026).
Proses ( <i>Process</i> )	Memisahkan pengujian pada jenjang hari yang berbeda namun masih dalam siklus bulan yang sama untuk menghindari efek burnout situasional.
Produk ( <i>Product</i> )	Kementerian perlu merilis Formula/Indeks Korektif yang membebaskan bobot lingkungan sosioekonomi sekolah sebelum data TKA dijadikan pangkalan data valid SPMB regional.

Sumber: (Aristya et al., 2023)

#### **D. Kesimpulan**

Kebijakan integrasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan Asesmen Nasional (AN) dalam Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 dapat dipandang sebagai langkah progresif dalam tata kelola evaluasi pendidikan, terutama melalui pergeseran fokus ke kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemodelan matematis. Namun, penggabungan fungsi seleksi individu dan evaluasi sistem menimbulkan ketegangan

yang berpotensi menjadikan TKA sebagai ujian berisiko tinggi, mendorong praktik penyempitan kurikulum, serta mengabaikan dimensi holistik profil lulusan. Keterbatasan infrastruktur digital dan kasus kecurangan semakin memperkuat keraguan terhadap keadilan sistem. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini menuntut pengaturan yang hati-hati, berkeadilan, dan berorientasi pada pembentukan karakter utuh, bukan sekadar pencapaian skor akademik.

Integrasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan Asesmen Nasional (AN) dalam Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 berpotensi memperkuat akuntabilitas sistem evaluasi pendidikan. Namun, agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi replikasi Ujian Nasional berbasis teknologi, diperlukan sejumlah penyesuaian strategis. Pertama, pembatasan bobot TKA dalam seleksi SPMB perlu ditetapkan agar tetap sejalan dengan tujuan pendidikan holistik. Kedua, penerapan indeks keadilan dalam pengolahan data menjadi penting untuk mengakomodasi disparitas infrastruktur antarwilayah. Ketiga, larangan pemeringkatan sekolah

secara publik harus ditegakkan guna mencegah kompetisi tidak sehat dan komersialisasi pendidikan. Keempat, penguatan keamanan ujian berbasis teknologi wajib dilakukan untuk menjaga integritas pelaksanaan.

Dengan rekomendasi tersebut, kebijakan integrasi TKA dan AN dapat lebih adil, realistis, serta berorientasi pada pembentukan karakter utuh, bukan sekadar pencapaian skor akademik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aldini. (2022). Studi Pustaka. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 16–22. <https://doi.org/10.1886/jmpi.v3i1.2022>
- Aranditio, S. (2026). *Hari Pertama Tes Kemampuan Akademik SMP, Siswa Merasa Tertantang*. kompas.id.
- Aristya, S., Zurqoni, & Sugeng. (2023). CIPP: Implementation of the Educational Evaluation Model. *JEP: Jurnal Evaluasi & Pembelajaran*, 5(1), 72–81. <https://doi.org/10.52647/jep.v5i1.84>
- Ball, S. J. (2006). *Education Policy and Social Class The Selected Works of Stephen J. Ball*. Routledge.
- Ball, S. J. (2007). Reading Michael Apple-the sociological imagination at work. *Theory and Research in Education*, 5(2), 153–159. <https://doi.org/10.2304/tre.2007.5.2.153>
- Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen. (2026). *Surat Edaran Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Pemanfaatan Nilai TKA dalam SPMB 2026*. Kemendikdasmen RI.
- Fahlevi, F. (2026). *Kemendikdasmen Temukan 13 Pelanggaran saat TKA, Ada yang Live Medsos*. tribunnews.com.
- Hertanto, Y., & Prasetyono, H. (2025). Paradoks Standardisasi Akademik dalam Pendidikan Vokasi: Analisis Kritis Kebijakan TKA Melalui Studi Dokumen Permendikdasmen No. 9/2025. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian Dan Inovasi*, 5(6), 268–274. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i6.2320>
- Kemendikdasmen. (2025). *Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan*. Kemendikdasmen RI.
- Kemendikdasmen. (2026a). *Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA dan AN*. Kemendikdasmen RI.
- Kemendikdasmen. (2026b). *Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021*. Kemendikdasmen RI.
- kumparanNEWS. (2026). *Komisi X DPR Soroti Anak Stres Imbas TKA, Kemendikdasmen Beri Penjelasan*. kumparan.com.
- Perkukumpulan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. (2025). *Revolusi Standar Pendidikan: Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Resmi Berlaku*. piaud.org.

- Pusat Asesmen Pendidikan [Pusmendik]. (2026). *Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. (2026). *Kajian Akademik Integrasi Pelaksanaan Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Putra, I. P. (2026). *Permendikdasmen 9/2026 Soal Perubahan AN Terbit, Ini Ketentuan Terbarunya*. medcom.id.
- Sugiatno. (2026). *Analisis Kritis: Transformasi Sistem Penilaian Pendidikan Nasional Indonesia dari Ujian Nasional Menuju Tes Kemampuan Akademik*. Pontianak Post.
- Taylor, S., Rizvi, F., Lingard, B., & Henry, M. (2013). *Educational Policy and the Politics of Change*. Routledge.
- Triyunanto, C. R. (2026). *Kritik Komisi X DPR soal TKA: Hasil Jangan Disamaratakan, Jangan Lupa IQ-EQ*. detikEdu.